

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Dari pernikahan lahir keluarga yang menimbulkan ikatan-ikatan khusus antara sesama anggota keluarga, dan warga masyarakat di mana keluarga itu berada.¹ Selain dari pada itu, pernikahan juga merupakan hubungan suci, murni dan sakral (*mitsaaqan gholizhan*) yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Dengan pernikahan, kedua pasangan suami-istri hidup bersama, kemudian melahirkanketurunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.² Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut hadir mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara.

Pernikahan juga menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam pernikahan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³ dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat

35 ¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Cet.I; Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

atau mitsaaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholizahan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam fomulasi Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang berifat keperdataan. Sedangkan ungkapan mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini mendeskripsikan bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah merealisasikan perbuatan ibadah.

Islam memandang pernikahan tidak hanya semata-mata sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah⁵ dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶

Hikmah pensyariatan pernikahan, tak lain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah cinta kasih dari ridho Allah. Menurut Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Peuno Daly, bahwa,⁷ “perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, saling membantu, masing- masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi”. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Oleh karena perkawinan

⁴ Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15.

⁵ Q.S. Ar-Rum (30): 21, Allah berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

⁷ Peuno Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 108.

merupakan tuntutan

Naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.

Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan kematangan fisik dan mental. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.⁸

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁹

Ketentuan batas usia nikah tersebut telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." ¹⁰

Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam di dalamnya tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada umat muslim untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang

⁸ Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 2.

⁹ Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 340.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.¹¹ Demikian pula dalam hukum adat, tidak ada penetapan batas umur untuk melakukan pernikahan, lazimnya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda pada bagian tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki, indikatornya dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengalami “mimpi basah” atau sudah mempunyai nafsu seks.¹²

Pembatasan minimum usia pernikahan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam pernikahan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral value atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal yang biasa yang berimplikasi terjadinya kehamilan di luar nikah.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil di luar nikah maka mau tidak mau perkawinan di bawah umur harus segera dilakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dan demi menjaga status hukum dari calon anak yang akan dilahirkan, dan untuk mendapatkan izin atau legalitas hukum pernikahan, maka pihak yang ingin melakukan pernikahan tersebut diberi kelonggaran mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

¹² Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h. 53.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada *Pengadilan Agama* atau *Pejabat lain*, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹³

Maksud dari pasal tersebut di atas yakni, apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Idealitanya hakim dalam menetapkan dispensasi nikah anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tidak adanya sinkronisasi antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum pernikahan dilakukan atau dengan kata lain *married by accident*.

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi salah satu rujukan normatif Hakim sama sekali tidak memberi rambu-rambu kepada Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia pernikahan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia pernikahan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan atau menolak perkara permohonan dispensasi usia perkawinan.

¹³ Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 340.

Batas usia yang ideal untuk menikah menurut undang-undang adalah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi seseorang yang hendak menikah yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun realitanya, batas usia dalam Undang-Undang tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus pernikahan dini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan dosa (*freesex*), dan ada juga karena merried by accident. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena dijodohkan dan paksaan orang tua.¹⁴

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai lembaga suci yang agung untuk mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.¹⁵ Pengaturan mengenai hak anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.¹⁶ Hak anak dalam pernikahan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi dan pemenuhan hak di Indonesia. Pengadilan Agama seharusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah maraknya pernikahan dini, sebab dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, berpotensi buruk terhadap keberlangsungan pernikahan dan bahkan bisa

¹⁴ Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 47.

¹⁵ Dian Luthfiyanti, *Metodeologi Penelitian Kesehatan*, h. 47.

¹⁶ Purwosusilo, et al, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 522-524.

kontraproduktif dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, sebab pernikahan yang tidak disadari dapat menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁷

Pengadilan Agama Majalengka adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Berdasarkan dari hasil peninjauan awal, Pengadilan Agama Majalengka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung 2020 sampai dengan 2022 telah menerima permohonan permohonan dispensasi nikah sebanyak 1.270 perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka
kurun waktu 3 tahun terakhir (2020 s/d 2022)

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yuridiksi
2020	444	Kabupaten Majalengka
2021	413	Kabupaten Majalengka
2022	413	Kabupaten Majalengka
Jumlah	1.270	

Sumber Data : Laptah 2020-2022 Pengadilan Agama Majalengka

Mengacu pada 1.270 jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tersebut, pada umumnya dilatarbelakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon istri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil dan kekhawatiran orang tua melihat anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama serta aturan yang berlaku, begitu juga anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami, belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pihak pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas)

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat setiap tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapimereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka

¹⁷ Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan*, (Jakarta: Infomedika, 2008), h. 17.

menikah diusia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Namun prakteknya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah, seperti karena alasan hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suami/istrinya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama sekian tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil sekian bulan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya, terutama untuk menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat (perzinaan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kadungnya. Alasan-alasan tersebut sering menjadi pertimbangan hukum oleh beberapa hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, demi memenuhi unsur masalah dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori masalah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan.¹⁸ Masalah adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*).

Terkait dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Majalengka menjadi menarik

¹⁸ Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Cetakan. Ke-VII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), h. 10.

untuk dikaji dan diteliti. Berangkat dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan banyak dari pemohon yang bermohon dispensasi nikah dilatar belakangi karena anak pemohon telah hamil di luar nikah. Sehingga, perlu dianalisis lebih jauh tentang bagaimana sikap terbaik hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah, baik yang dilatar belakangi karena kasus hamil di luar nikah yang dimohonkan oleh pemohon maupun karena hal-hal lainnya.

Salah satu Penetapan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah yaitu penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl. Majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah karena hamil diluar nikah dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, yang menjadi pertimbangan utama untuk hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah karena untuk mencegah kemudharatan dikarenakan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sangat dekat selain itu juga calon mempelai wanita anak para pemohon sudah hamil +- 4 bulan, jika dibiarkan akan terus berbuat dosa.

Berangkat dari kegelisahan inilah, penulis ingin membahas dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl di Pengadilan Agama Majalengka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti rumusan masalah yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi karena Hamil Diluar Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji lebih dalam dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama majalengka mengenai pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah atas penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl.
2. Untuk mengkaji lebih dalam analisis yuridis pemberian dispensasi karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl.
3. Untuk mengkaji lebih dalam analisis hukum islam tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl.


D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diupayakan memberikan manfaat atau kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu manfaat penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bagi hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah kemudian sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada
2. Manfaat Ilmiah, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam perkara dispensasi nikah dan dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut peneliti akan menggambarkan kerangka pikir sebagai acuan dalam penelitian ini. Dengan kerangka pikir, diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, sebagaimana terlihat pada bagan berikut:



Batas usia nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan Syarat minimal usia perkawinan ini dapat dikesampingkan dengan melakukan permohonan dispensasi nikah.

Permohonan penetapan Dispensasi Nikah pada umumnya dikarenakan banyaknya pernikahan usia dini di tengah masyarakat namun dibatasi pada hukum positif mengenai batasan batasan usia perkawinan sehingga untuk mendapatkan legitimasi hukum dalam melangsungkan pernikahan, maka permohonan Dispensasi Nikah adalah jalan yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah batasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur ada dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana dalam pemeriksaan perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi) dan kemudian mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis

kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Penetapan amar putusan hakim inilah yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisisnya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian awal dalam rangka melakukan penelitian sangat diperlukan. Kajian awal tersebut berupa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka terdapat beberapa karya tulis dengan topik terkait.

Pertama, Penelitian Muhammad Firzha Kadya Lukita dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017- 2019”.¹⁹

Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pertama. Pertimbangan hukum dari hakim berasal dari 2 unsur yaitu undang-undang tertulis (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1) dan Undang-Undang tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah fiqh. Kasus dispensasi nikah karena hamil diluar nikah adalah bentuk dari kemanfaan itu sendiri yaitu perlindungan hukum kepada bayi dan orang tua bayi. Selain itu juga karena ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah dekat atau pacaran sehingga dapat menimbulkan zina dikemudian hari. Kedua. Ada dua faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah yaitu faktor teknologi (dampak negative teknologi) dan faktor pergaulan yang dipengaruhi dari lingkungan masyarakat.

Perbedaan antara tesis diatas dengan tesis ini adalah pada pendekatan penelitian. Dalam tesis diatas menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis dan

¹⁹ Muhammad Firzha Kadya Lukita “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

normative.

Kedua, Penelitian Khumaeni dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”.²⁰

Hasil dari penelitian tersebut adalah *pertama*, bahwa kepatuhan masyarakat atas keberlakuan undang-undang pembatasan usia perkawinan masih terbilang rendah. Ada beberapa alasan yang dijadikan dalil oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palopo. Antara lain, 1. hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lebih buruk yakni melakukan zina jika tidak di nikahkan. 2. Calon mempelai dijodohkan oleh orang tua dan berita pernikahan sudah tersebar luas dimasyarakat sehingga bilamana pernikahan tersebut ditunda akan menimbulkan kerugian. *Kedua*, hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqasid syari'ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan.

Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah dalam hal penempatan data penelitian. Diaman pada tesis diatas putusan pengadilan menjadi sumber data sekunder sedangkan dalam tesis ini putusan hakim adalah sumber data primer karena lebih spesifik pada putusan tertentu.

Ketiga, Penelitian Choirul Amin dengan judul “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah”.²¹

Hasil penelitian tesis diatas antara lain, 1. Dasar hukum hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

²⁰ Khumaeni “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo (2020)

²¹ Choirul Amin “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P.2016/PA.BTL Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah” Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

no 1 tahun 1974 Tentang Dispensasi nikah sudah tepat. Karena penetapan hakim tidak menyimpang dari ketentuan UU perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Menggunakan qaidah fiqhiyah yang artinya “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”. 2. Perkara dispensasi no. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. pengaturan mengenai hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Seseorang yang melakukan perkawinan pada usia anak-anak akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Dari segi *maqasid asy-syariah* putusan perkara dispensasi nikah tersebut tidak sesuai dengan *maqasid asy-syariah*, yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah fiqh yang artinya “bahaya itu harus dihilangkan”.

Perbedaan antara tesis diatas dengan tesis ini terletak pada putusan pengadilan yang di analisis serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-syari’ah sebagai tanalisis. Pada tesis ini menganalisis putusan tidak hanya dengan undang-undang perlindungan anak dan *Maqasid Asy-syari’ah* saja, akan tetapi lebih umum menggunakan undang- undang secara umum (yuridis) yang berkaitan dan ketentuan-ketentuan islam yang berlaku (normatif) secara umum.

Keempat, Penelitian Ita Sofianingrum dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham

dan Undang-Undang Perlindungan Anak.²²

Hasil penelitian tesis diatas antara lain, 1. Ada 4 (empat) faktor yang menjadi alasan pokok masyarakat indramayu dalam mengajukan perkara dispensasi nikah, *pertama*, alasan kehamilan. *Kedua*, telah intim dalam pergaulan dan khawatir terjadi perbuatan terlarang. *Ketiga*, sudah tunangan, *keempat*, telah mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga. adapun faktor yang melatarbelakangi antara lain, faktor pendidikan yang rendah, faktor budaya, faktor ekonomi dan alasan terahir yaitu khawatir terjadi sesuatu karena hubungan yang telah dekat. 2. Pertimbangan hakim yang dijadikan acuan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut bisa fakta yang muncul dalam persidangan maupun berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan aturan-aturan lain yang sesuai dengan perkara tersebut. 3. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemberian dispensasi nikah pada calon mempelai perempuan yang sudah hamil tidak menyalahi ketentuan undang-undang Hak Asasi Manusia karena dispensasi nikah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan yang sudah hamil bertujuan untuk menyelamatkan anak didalam kandungan dan psikologis ibu yang mengandung. Hanya saja hakim perlu mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur akan menyebabkan terjadinya eksploitasi seks terhadap anak atau justru menyelamatkan anak dari eksploitasi seks. Dispensasi nikah pada dasarnya melanggar pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dispensasi nikah merupakan pengecualian sehingga hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah harus jeli. Oleh karenanya perkawinan dibawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternative terakhir.

Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah pada analisis

²² Ita Sofianingrum “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020

permasalahan. Tesis diatas dalam menganalisa permohonan dispensasi nikah menggunakan perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkann dalam tesis ini selain menggunakan perspektif yuridis juga menggunakan perspektif normatif.

Kelima, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Majalengka oleh Rani Dewi Kurniawati dengan judul “ Efektifitas Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)²³

Hasil penelitian Jurnal diatas antara lain

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka adalah faktor pencegahan, pengobatan dan ekonomi lemah. Faktor pencegahan, dimaksudkan para orang tua karena khawatir melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan begitu dekat, hal tersebut mengakibatkan orang tua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Faktor pengobatan, dimaksudkan karena kedekatan pasangan muda mudi yang sangat begitu dekat dan tanpa adanya batasan sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama yang berujung kepada hamil diluar nikah, karenanya pihak keluarga dan juga anaknya menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena memang hamil tanpa ayah, dan pula ditakutkan Ketika anaknya sudah lahir anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. Hal tersebut menjadikan alasan hamil diluar nikah menjadi alasan terbanyak yang diajukan para pemohon untuk dikabulkan. Kendala ekonomi yang kurang juga menjadi faktor pendukung perkara dispensasi kawin. Para orangtua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan sedikit berkurang.

²³ Rani Dewi Kurniawati, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Majalengka judul “Efektifitas Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)

2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi dasar keadilan pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemeriksaannya hakim melihat kesiapan fisik dan psikis pemohon serta penghasilan yang dimiliki calon mempelai pria untuk kehidupan keluarganya kedepan. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.
3. Amandemen UU Perkawinan menyebabkan kenaikan batas usia perkawinan. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam periode 6 bulan saja setelah terjadi kenaikan usia perkawinan jumlah Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan sudah mencapai dua kali lipat kenaikan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama Majalengka. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Amandemen UU Perkawinan dianggap tidak efektif didalam menekan angka dispensasi kawin.

Perbedaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah pada analisis permasalahan. Penelitian diatas dalam menganalisa efektifitas amandemen Undang Undang terhadap permohonan dispensasi nikah, sedangkan dalam tesis ini menganalisa pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai

objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.²⁴

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat eksplanatif yaitu menjelaskan hal-hal di balik suatu fenomena yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dalam hal ini mengenai alasan-alasan mengapa Hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normative. Pendekatan yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁵

Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh maupun pendapat para Ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan mengapa Hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan mengapa Hakim memberikan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl.

4. Sumber Data

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 199.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), h. 51.

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui teknik pengambilan data. Data primer dari penelitian ini bisa dihasilkan dari penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang diberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Per Undang-Undangan:
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Buku
- 6) Jurnal/ Karya Ilmiah
- 7) Penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang erat dengan kaitan masalah yang diajukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:²⁶

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk mapupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumenter yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai topik dalam penelitian ini yaitu terkait dengan dispensasi nikah.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 76.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Sebagai Alternatif Penyelesaian Pernikahan Di Bawah Umur Karena Kehamilan Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Majalengka)” pembahasannya dikelompokkan ke dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab satu ini peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang akan di gambarkan, dan manfaat penelitian tersebut. kemudian selanjutnya dibahas kerangka pemikiran, batasa permasalahan, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB II PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH, KAWIN HAMIL

Dalam Bab ini akan menerangkan landasan teori yaitu Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Usia Pernikahan, Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum Dispensasi Nikah, Syarat-syarat Dispensasi Nikah, Pedoman Mengadilli Dispensasi Nikah, Alasan-alasan Dispensasi Nikah, Perkawinan Wanita Hamil, Perkawinan Wanita Hamil Menurut Ulama dan Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI.

BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl

Dalam bab ini akan menerangkan Pokok Perkara Nomor 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA ATAS PENETAPAN NOMOR 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl MENURUT PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM

Pada Bab ini akan menerangkan 3 poin yaitu terkait dengan *Pertama* Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka

Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah atas Penetapan Nomor 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl, *kedua* Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malajengka Nomor 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl dan *ketiga* Analisis Hukum Islam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malajengka Nomor 0643/Pdt.P/2022/PA.Mjl .

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil pembahasan.